



PUTUSAN
Nomor 2026/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PT CEMERLANG ENERGI PERKASA, beralamat di Jalan MH. Thamrin, Nomor 31, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10230, yang diwakili oleh Bestadrian Prawiro Theng, jabatan Direktur Utama;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta Selatan 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2665/PJ/2022, tanggal 8 Maret 2022;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Cherryan Rushadi, jabatan Penelaah Keberatan Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 22 Maret 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-016128.99/2020/PP/M.XIIB Tahun 2021, tanggal 10 November 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya gugatan yang diajukan Penggugat dan membatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2016 Nomor 00005/107/16/212/19 tanggal 14 Januari 2019;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pertimbangan dan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 19 Januari 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-016128.99/2020/PP/M.XIIB Tahun 2021, tanggal 10 November 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04191/NKEB/WPJ.06/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karena Permohonan Wajib Pajak, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 016128.99/2020/PP atas nama PT Cemerlang Energi Perkasa, NPWP 02.596.945.2-072.000, beralamat Jalan MH. Thamrin Nomor 31, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10230;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Desember 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 10 Februari 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Februari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2026/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 10 Februari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-016128.99/2020/PP/M.XIIB Tahun 2021 yang diucapkan tanggal 10 November 2021 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-016128.99/2020 /PP/M.XIIB Tahun 2021 yang diucapkan tanggal 10 November 2021 dan menetapkan pengembalian sebesar Rp1.660.094.140,00 untuk Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Maret 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak setuju dengan Putusan *Judex Facti* yang menolak gugatan Penggugat atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04191/NKEB/WPJ.06/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Pembatalan

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2026/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karena Permohonan Wajib Pajak, terkait sanksi administratif berupa denda berdasarkan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan, tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan Putusan *Judex Facti*, dengan pertimbangan:

- Bahwa Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali menerbitkan Faktur Pajak bersamaan dengan penerbitan *Invoice*, dimana menurut Tergugat penerbitan faktur pajak tersebut terlambat, karena yang terjadi lebih dahulu adalah penyerahan kepada Pertamina (*custody transfer*), sehingga berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012, *juncto* 136/PMK.03/2012, Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali mengenakan sanksi administrasi berupa denda berdasarkan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebesar Rp1.660.094.140,00;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai pasal 13 ayat (1a) dan penjelasannya, Faktur Pajak harus dibuat pada saat penyerahan atau pembayaran, tergantung peristiwa mana yang lebih dulu terjadi, dan di dalam persidangan terungkap fakta bahwa Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali menerbitkan Faktur Pajak bersamaan dengan penerbitan *Invoice*, dimana yang terjadi lebih dahulu adalah penyerahan kepada Pertamina (*custody transfer*), sehingga penerbitan Faktur Pajak tersebut terlambat;
- Bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (1) huruf d Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 hanya mengatur tentang Faktur Pajak yang dapat diterbitkan pada saat penagihan hanya terbatas pada Faktur Pajak atas transaksi dengan Bendahara Pemerintah selaku Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, bukan atas transaksi dengan Pertamina/BUMN selaku Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, dan dalam hal ini yang menyerahkan Barang Kena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak (BKP) adalah Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali sehingga Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali wajib menerbitkan dokumen transaksi termasuk Faktur Pajak;

- Bahwa berdasarkan fakta, dan data persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sanksi administrasi berupa denda berdasarkan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan untuk mempertahankan Keputusan Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-04191/NKEB/WPJ.06/2020 tanggal 26 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT CEMERLANG ENERGI PERKASA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2026/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | <u>Rp2.500.000,00</u> |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2026/B/PK/Pjk/2024